



## **BUPATI KATINGAN**

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 15 TAHUN TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian agar ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2009 dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan kembali atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  21. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK-07/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) kepada daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2009;

27. Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010;
28. Keputusan Bupati Katingan Nomor 206 tahun 2008 tentang Penetapan Kecamatan/Desa Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Katingan Tahun 2008;
29. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/86/SJ tanggal 13 Januari 2010 tentang Penganggaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun Anggaran 2009;
30. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/600/SDK-2/IV/2010 perihal Perubahan Honor Tenaga Kontrak Khusus Alumni Poltekes Kampus II Kasongan;
31. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Nomor 445/488/TUN/2010 perihal Permohonan Tindak Lanjut Kenaikan Tunjangan Profesi Dokter Spesialis.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010, sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010, diubah kembali dengan rincian sebagai berikut:

A. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010 telah ditambahkan Lampiran 1 mengenai Belanja Tidak Langsung 5.4.1.1) huruf c) angka 7). Pada perubahan kedua angka 7) tersebut ditambahkan ketentuan penatausahaan belanja pemberian tunjangan bagi guru sebagai berikut:

a. Penatausahaan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Non Sertifikasi:

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| • Urusan Pemerintah daerah | : Pendidikan                     |
| • Organisasi               | : Dinas Pendidikan               |
| • Kelompok Belanja         | : Belanja Tidak Langsung         |
| • Jenis Belanja            | : Belanja Pegawai                |
| • Objek Belanja            | : Belanja Penghasilan<br>Lainnya |
| • Rincian Objek Belanja    | : Tambahan Penghasilan           |

- Bagi Guru Non Sertifikasi  
: 1.01.01.00.00.5.1.1.05.01
- Kode Rekening
- b. Penatausahaan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Bersertifikasi:
- Urusan Pemerintah Daerah : Pendidikan
  - Organisasi : Dinas Pendidikan
  - Kelompok Belanja : Belanja Tidak Langsung
  - Jenis Belanja : Belanja Pegawai
  - Objek Belanja : Belanja Penghasilan Lainnya
  - Rincian Objek Belanja : Tambahan Penghasilan Bagi Guru Bersertifikasi
  - Kode Rekening : 1.01.01.00.00.5.1.1.05.02
- B. Ketentuan Lampiran 1 mengenai Belanja Tidak Langsung 5.4.1.1) huruf c) angka 6) diubah menjadi :
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan dengan profesi Dokter Spesialis dan Akuntan diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dokter Spesialis Rp. 15.000.000,00
  - Akuntan Rp. 5.000.000,00
- C. Perubahan pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010 huruf E) angka 4) diubah dengan rincian sebagai berikut:
- 4) Penatausahaan belanja pemberian Tunjangan Fungsionaris Kedamangan adalah sebagai berikut:
- Urusan Pemerintah Daerah : Pemerintah Umum
  - Organisasi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
  - Kelompok Belanja : Belanja Tidak Langsung
  - Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa
  - Objek Belanja : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa Lainnya
  - Rincian Objek Belanja : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa,
- D. Tenaga Kontrak Bidang Medis dan Tenaga Sukarela sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 mengenai Belanja Langsung 5.4.2.2) huruf j) angka 6) bertambah sesuai Tabel 5.4.2.10

**Tabel 5.4.2.10**  
**Penghasilan Tenaga Pendukung Khusus Alumni Poltekes Palangka Raya**  
**Kampus II Kasongan**

No	Lokasi Penempatan	Penghasilan/hari
1	Sangat Terpencil	Rp 45.000,00
2	Terpencil	Rp 35.000,00
3	Biasa	Rp 27.000,00

Penetapan Kecamatan/Desa Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil agar berpedoman pada Keputusan Bupati Katingan Nomor 206 Tahun 2008 tentang Penetapan Kecamatan/Desa Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Katingan Tahun 2008.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 8 Juli 2010

**BUPATI KATINGAN**



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 8 Juli 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN



CHRISTANTWO TATEL LADJU,  
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR : 15

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	DL
ASISTEN	DL
KABAG	DL 10
KASUBBAG	(Signature)
KONSEPTOR	F

DPPKA	PARAF
SEKDA	
KADIS	
SEKDIS	(Signature)
KABID II, III, IV, V	(Signature)